



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan materinya ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian materi tersebut diatas dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Retribusi Pasar, dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3686) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Jombang ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang ;
4. Wakil Kepala Daerah, adalah Wakil Bupati Jombang ;
5. Pasar, adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran atau bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang ;
6. Rumah dan Toko (Ruko), adalah bangunan permanen di dalam Pasar yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemakai dengan status Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Sewa, terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperagakan dagangan/usahanya secara grosir atau eceran ;
7. Los, adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
8. Kios, adalah dalah bangunan pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan ;
10. Reribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Kios, Los dan halaman/pelantaran yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar ;
11. Wajib Rertibusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi Dearah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah ;
12. Masa Retribusi, adalah jangka wakktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
13. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain ;
14. Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan ;

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
19. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi ;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Kios, Los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Kios, Los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Kios, Los dan halaman/pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk jenis retribusi jasa Umum.

BAB IV**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari Ruko, Kios, Los, halaman/pelataran ;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar secara rinci tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII**WILAYAH PEMUNGUTAN****Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar diberikan.

BAB VIII**TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 11**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya , maka diterbitkan SKRD secara jabatan ;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah direkomendasi oleh Pimpinan DPRD ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan ;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TAT CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat tegoran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Setiap pungutan Retribusi Pasar dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran ;
- (2) Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah dilakukan tegoran.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 27 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang beserta segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Terhadap tempat-tempat khusus yang difungsikan sebagai pasar akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah setelah direkomendasi oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2002

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 24 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 12/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Sumber Retribusi ; maka dipandang perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan tarif retribusi pasar dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Pengenaan retribusi pasar pada Ruko adalah hanya pada lantai dasar saja.
- Pasal 4 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.
- Pasal 14 s/d Pasal 25 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2002

TARIF RETRIBUSI PASAR

A. Klarifikasi Pasar Daerah terdiri dari :

1. Pasar Kelas I A :
 - 1.) Kawasan Pasar Legi Citra Niaga Jombang ;
 - 2.) Kawasan Pertokoan Simpang Tiga Jombang.
 2. Pasar Kelas I B :
 - 1.) Pasar Mojoagung ;
 - 2.) Pasar Ploso ;
 - 3.) Pasar Cukir ;
 - 4.) Pasar Pon Jombang ;
 - 5.) Pasar Legi (emplasemen) ;
 - 6.) Pasar Peterongan.
 3. Pasar Kelas II :
 - 1.) Pasar Sumobito ;
 - 2.) Pasar Perak ;
 - 3.) Pasar Gudo ;
 - 4.) Pasar Blimbing ;
 - 5.) Pasar Ngoro ;
 - 6.) Pasar Bareng ;
 - 7.) Pasar Tunggorono.
 4. Pasar Kelas III :
 - 1.) Pasar Mojowarno ;
 - 2.) Pasar Tembelang ;
 - 3.) Pasar Mojotrisno ;
 - 4.) Kawasan Penampungan Pedagang Buah/Pujasera Jl. Hayam Wuruk. ;
 - 5.) Kawasan Penampungan Pedagang Kaki Lima/Pujasera Kebon Rojo.
- B. Besarnya Retribusi tiap meter persegi sehari atau bagiannya :
- 1.) Besarnya Retribusi untuk penggunaan toko/kios, los dan lesehan setiap meter persegi atau bagiannya, tiap hari ditetapkan sebagai berikut :

Untuk Pasar I A dan I B sebesar	Rp. 100,-
Untuk Pasar Kelas II sebesar	Rp. 80,-
Untuk Pasar Kelas III sebesar	Rp. 60,-

- 2.) Besarnya retribusi untuk penggunaan rumah toko (Ruko) setiap meter persegi lantai dasar atau bagiannya, tiap hari ditetapkan sebesar Rp.130,-
- C. Parkir yang ada dalam kawasan pasar tetap dikelola dan menjadi tanggungjawab Dinas Pasar yang besaran retribusinya sesuai dengan ketentuan tarif yang diatur dalam retribusi parkir khusus ;
- D. Retribusi pasar hewan (pemakaian tempat pada kawasan pasar dan atau pasar khusus ternak) untuk sehari atau bagiannya, ditetapkan :
- | | |
|---|--------------------|
| a. Sapi, kerbau, kuda atau sejenisnya sebesar | Rp. 1.500,-/ekor ; |
| b. Kambing, domba dan sejenisnya sebesar | Rp. 500,-/ekor ; |
- E. Bagi para pedagang (selain orang yang sudah dipungut retribusi pada hari itu) yang memanfaatkan areal pasar diwaktu malam dipungut retribusi sebesar 100 % dari ketentuan tarif retribusi sebagaimana tercantum pada huruf B dan D;
- F. Biaya balik nama pengelolaan, penghapusan hak atau pemakaian Ruko, Toko dan Bedak dalam Pasar Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- Untuk Pasar Kelas I :
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. Rumah Toko (Ruko) sebesar | Rp. 1.000.000,-/unit ; |
| b. Kios sebesar | Rp. 500.000,-/unit ; |
| c. Bedak sebesar | Rp. 350.000,-/unit ; |
| d. Lesehan | Rp. 75.000,-/unit. |
- Untuk Pasar Kelas II :
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Rumah Toko (Ruko) sebesar | Rp. 500.000,-/unit ; |
| b. Kios sebesar | Rp. 300.000,-/unit ; |
| c. Bedak sebesar | Rp. 200.000,-/unit ; |
| d. Lesehan | Rp. 50.000,-/unit. |
- Untuk Pasar Kelas III :
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| a. Rumah Toko (Ruko) sebesar | Rp. 300.000,-/unit ; |
| b. Kios sebesar | Rp. 200.000,-/unit ; |
| c. Bedak sebesar | Rp. 150.000,-/unit ; |
| d. Lesehan | Rp. 50.000,-/unit. |
- G. Pemakaian halaman Pasar Daerah untuk promosi atau tempat berjualan pedagang keliling ditetapkan retribusi setiap hari atau bagiannya sebesar Rp. 500,-.

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**R
A
N
J
A
N
G
A
N**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

**BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2001**